PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Kapten A Rivai No. 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Kode Pos 30126, Posel: disdiksumselprov47@gmail.com
Laman: http://www.disdik.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 067/ /SMK.2/DISDIK.SS/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN AJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa sistem penerimaan murid baru harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penerimaan Murid baru pada SMK Negeri di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2025/2026;
b. bahwa untuk memastikan sistem penerimaan murid baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun petunjuk pelaksanaan penerimaan murid baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2025/2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
9. Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
10. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 12);
15. Keputusan Gubernur Nomor 631/KPTS/DISDIK/2022 tentang Pemberian Pendanaan Pendidikan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menegah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri dan Swasta di Provinsi Sumatera Selatan;
16. Keputusan Gubernur Nomor 632/KPTS/DISDIK/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pendanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri dan Swasta di Provinsi Sumatera Selatan;
17. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor /KPTS/DISDIK/2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2025/2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua : Hal-hal yang belum diatur pada Keputusan ini ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Sistem Peneriman Murid Baru (SPMB) pada masing-masing SMK Negeri;

Ketiga : Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPMB merupakan acuan bagi SMK Negeri Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : April 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,

Zulkarnain, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690222 199003 1 001

Tembusan:
1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
8. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
9. Ketua Komisi Nasional Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
10. Para Kepala SMK Negeri Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 067/ /SMK.2/DISDIK.SS/2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN AJARAN 2025/2026

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SPMB SMK)

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan bahwa pada Pasal 24 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru yaitu penyusunan petunjuk teknis penerimaan Murid baru oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, agar pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025/2026 dan seterusnya dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda maka perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Petunjuk Pelaksanaan SPMB ini diharapkan dapat memberikan panduan dan membangun persepsi yang sama bagi Pemerintah Daerah dan sekolah dalam melaksanakan penerimaan murid baru.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPMB SMK Provinsi Sumatera Selatan ini diharapkan dapat memberikan panduan dan membangun persepsi yang sama untuk sekolah-sekolah dalam melaksanakan penerimaan murid baru khususnya Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Selatan.

B. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis sebagai berikut:

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam:
   a. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
   b. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor /KPTS/DISDIK/2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2025/2026;
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara SPMB pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;

3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan SPMB pada SMK Negeri di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2025/2026.

C. ASAS PENERIMAAN MURID BARU

1. Objektivitas
   Harus memenuhi ketentuan umum yang sudah ditetapkan.
2. Transparan
   Bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Murid untuk menghindarkan penyimpangan–penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. Akuntabilitas
   Dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
4. Berkeadilan
   Artinya memberikan keadilan, memerangi ketidaksetaraan dalam pendidikan dan memastikan bahwa semua anak mendapatkan hak mere untuk belajar dan berkembang secara optimal.
5. Tidak Diskriminatif
   Artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan termasuk anak penyandang disabilitas.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB Daring adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan SPMB yaitu:

1. Penyelenggaraan SPMB;
2. SPMB SMK Negeri
3. Tatacara Penerimaan Murid Baru;
4. Seleksi dan Daftar Ulang;
5. Pengendalian, Pengaduan, dan Informasi

E. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Panitia Penyelenggara SPMB pada semua tingkatan;
2. Satuan Pendidikan Penyelenggara SPMB;
3. Calon Murid Baru SMK Negeri;
4. Masyarakat pengguna layanan SPMB;
5. Para Pemangku Kepentingan terkait.

II. PERENCANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

A. PENETAPAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Penghitungan daya tampung agar berpedoman pada ketentuan berikut:

1. dasar penghitungan daya tampung untuk SMK Negeri adalah jumlah ruang kelas/ruang belajar dalam kondisi baik sesuai Dapodik yang tersedia untuk Kelas X Tahun Ajaran 2025/2026 dikali 36;
2. daya tampung harus memperhatikan kondisi sarana prasarana, rasio kecukupan guru di Dapodik dan potensi lulusan SMP/sederajat di sekitar wilayah sekolah;
3. jumlah Murid per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan *paling banyak 36 (tiga puluh enam) Murid* untuk SMK;

B. JALUR PENDAFTARAN SPMB

Adapun jalur pendaftaran SPMB SMK Negeri sebagai berikut:

1. Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu Dan/Atau Penyandang Disabilitas

   Merupakan jalur yang menjaring calon Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak panti dan atau penyandang disabilitas. Jalur ini *paling sedikit 15% (lima belas persen)* dari daya tampung sekolah.

2. Jalur Domisili Terdekat Dengan Sekolah

   Merupakan penjaringan calon Murid yang berdomisili terdekat dengan sekolah penyelenggaran SPMB. Jalur ini *paling banyak 10% (sepuluh persen)* dari daya tampung sekolah.

   Jalur domisili terdekat dengan sekolah dapat menggunakan metode atau basis pendekatan:

   a) radius sekolah ke wilayah administrasi terkecil domisili Murid;
   b) wilayah administrasi; atau
   c) metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah;

   Wilayah administrasi pemerintahan adalah wilayah pemerintahan yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

3. Jalur Prestasi Akademik atau Non Akademik

   Merupakan jalur yang menjaring calon Murid melalui prestasi akademik maupun non akademik.

4. Jalur Tes Bakat Minat

   Yaitu pendaftaran calon Murid melalui tes bakat minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dan dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.

C. PENYELENGGARA

SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan SMK Negeri di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Manajemen Berbasis Sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

D. KEPANITIAAN

Panitia tingkat Satuan Pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan:

1.	Penanggungjawab	:	Kepala Satuan Pendidikan
2.	Ketua	:	Wakasek/Guru
3.	Sekretaris	:	Wakasek/Guru
4.	Bendahara	:	Bendahara Pembantu
5.	Seksi	:	(dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan)

Susunan kepanitiaan pada tingkat Satuan Pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Satuan Pendidikan.

E. TUGAS PANITIA

Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan

1. Membuat SOP Penerimaan Murid Baru serta SOP standar penanganan/kanal pengaduan terkait SPMB di tingkat sekolah;
2. Menyediakan tempat dan perangkat pendaftaran;
3. Menyediakan kanal pengaduan terkait SPMB;
4. Menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
5. Menerima pendaftaran peserta didik;
6. Memverifikasi keabsahan dokumen pendaftaran;
7. Mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran;
8. Memasukkan data murid baru ke sistem aplikasi SPMB atau database sekolah;
9. Menetapkan murid baru yang diterima berdasarkan hasil seleksi SPMB melalui rapat bersama dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat serta Surat Keputusan;
10. Mengumumkan murid baru yang diterima;
11. Menerima daftar ulang calon murid yang diterima;
12. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan;
13. Membuat Fakta Integritas bagi seluruh Panitia SPMB bahwa akan melaksanakan SPMB secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, tanpa diskriminasi, bebas pungli untuk mengatisipasi penyuapan/gratifikasi/pungli di sekolah;
14. Mempublikasi penetapan wilayah penerimaan murid baru dan kapasitas daya tampung kepada masyarakat secara *online/offline* di media yang bisa diakses oleh umum;
15. Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru dan Laporan Pengesahan Hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

F. PEMBIAYAAN

1. Dalam penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, Calon Murid yang mendaftar pada Satuan Pendidikan SMK Negeri di Provinsi Sumatera Selatan tidak dipungut biaya pendaftaran;

2. Pembiayaan penyelenggaraan SPMB pada Satuan Pendidikan SMK Negeri di Provinsi Sumatera Selatan dibebankan pada Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara SPMB.

III. PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

A. PERSYARATAN UMUM SPMB

Calon murid baru kelas 10 (sepuluh) SMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan melalui akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid;
2. Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada DAPODIK dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari sekolah asal;
3. Calon murid baru kelas 10 (sepuluh) SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dan disampaikan pada direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon murid baru SMK dan sekolah wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan;
4. Calon murid baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan berupa batas usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam angka 2;
5. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau konsentrasi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan dalam penerimaan murid baru kelas 10 (sepuluh) seperti bebas buta warna, Sehat Jasmani dan Rohani dan persyaratan lainnya dalam rangka menunjang kebutuhan program keahlian atau konsentrasi keahlian;
6. Bagi Konsentrasi Keahlian tertentu yang memerlukan Tes Buta Warna, maka pelaksanaan tesnya cukup dilakukan oleh Satuan Pendidikan masing-masing dan tanpa memungut biaya;
7. Bagi satuan Pendidikan yang memerlukan persyaratan bebas narkoba dalam penerimaan murid baru, dapat menggunakan surat pernyataan bebas narkoba di atas materai 10000 dan apabila selama proses SPMB diketahui calon murid baru tersebut melakukan pemalsuan dokumen atau terbukti sebagai pemakai narkoba maka calon murid tersebut dinyatakan diskualifikasi.

B. PERSYARATAN KHUSUS JALUR SPMB SMK

Selain memenuhi persyaratan umum SPMB sebagaimana dimaksud di atas, calon Murid harus memenuhi persyaratan khusus SPMB yang disesuaikan dengan kriteria setiap jalur SPMB yang dipilih calon Murid.

1. Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu Dan/Atau Penyandang Disabilitas
   a. SPMB jalur keluarga Ekonomi tidak mampu menyertakan bukti keikutsertaan calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu antara lain:
      - Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)
      - Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
      - Kartu Indonesia Pintar (KIP)

- Bantuan Beras 10 Kg
- Kartu Sembako
- Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

b. Bagi calon Murid Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
   - surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
   - surat keterangan dari psikolog; dan/atau
   - kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial;

2. Jalur Domisili Terdekat Dengan Sekolah
   a. SPMB jalur domisili terdekat dengan sekolah menyertakan Kartu Keluarga (KK);
   b. Calon Murid yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) karena keadaan tertentu yaitu bencana alam; dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
   c. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
      - calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
      - jenis bencana yang dialami;
   d. Dokumen yang menunjukan radius rumah tempat tinggal Murid dengan sekolah yang dituju.

3. Jalur Prestasi Akademik atau Non Akademik
   a) Memiliki Prestasi Akademik;
   b) Satuan Pendidikan menetapkan bobot nilai atas:
      - rapor;
      - pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan dan ekstrakulikuler di Satuan Pendidikan;
      - prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional;
      - prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional;
   c) Prestasi akademik dapat berupa:
      - nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yaitu nilai Rapor yang dibuktikan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal dan dokumen lain terkait prestasi
      - prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam prestasi atau dokumen lain terkait prestasi;
   d) Prestasi nonakademik dapat berupa:
      - pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah (OSIS), organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan, dan ekstrakulikuler; atau
      - prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.

e) Bukti atas prestasi nonakademik diperoleh dari kompetisi di bidang seni, budaya, atau keagamaan, dan/atau bidang olahraga;
f) Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
   - Pemerintah Pusat;
   - Pemerintah Daerah;
   - Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
   - lembaga lainnya.
g) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB atau prestasi yang diperoleh selama Murid menempuh jenjang pendidikan SMP/MTs;
h) Bukti atas prestasi akademik dan non akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok;
i) Surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dari Kepala Sekolah Asal tentang keaslian dan keabsahan atas dokumen prestasi akademik dan non akademik.
j) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti atas sertifikat/piagam prestasi akademik maupun non-akademik yang diperoleh murid selama 3 (tiga) tahun terakhir di SMP/sederajat, panitia penerimaan murid baru dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan serta menindaklanjuti hasilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
k) Apabila terbukti pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf k, calon murid baru dinyatakan didiskualifikasi.

4. Jalur Tes Bakat dan Minat
   Mengikuti tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh:
   - Satuan Pendidikan; dan
   - dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi;
   - disesuaikan dengan kesiapan dan kemampuan sekolah (daring atau luring) serta dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode CAT (Computer Assisted Test).

C. PILIHAN POGRAM KEAHLIAN/KONSENTRASI KEAHLIAN PADA PENDAFTARAN

1. Dalam pemilihan pogram keahlian/konsentrasi keahlian saat pendaftaran SPMB, Murid harus mengisi Pilihan 1, Pilihan 2, Pilihan 3 atau sesuai dengan banyaknya pilihan yang disediakan oleh sekolah sebagai jurusan yang diminati calon Murid;
2. Apabila kouta pada pilihan 1 sudah terpenuhi, maka murid yang dinyatakan lulus otomatis masuk ke pilihan 2 atau pilihan selanjutnya pada SMK tersebut;
3. Apabila kuota telah terpenuhi semua pada sekolah tersebut, maka murid yang dinyatakan lulus akan disalurkan ke SMK lainnya dengan program keahlian/kosentrasi keahlian yang sama atau disesuaikan.

D. PENDAFTARAN SPMB

1. Mekanisme Daring
   a. Pendaftaran dan pengumuman Hasil SPMB Daring dapat munggunakan layanan dalam jaringan dengan menggunakan website sekolah;
   b. Pendaftaran dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai persyaratan ke laman pendaftaran SPMB yang telah ditentukan;
   c. Sekolah menyediakan layanan pendampingan bagi orang tua/wali/calon Murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran SPMB secara daring. Layanan pendampingan yang dimaksud dapat berupa:
      - ✓ akses laman SPMB;
      - ✓ pembuatan akun akses laman SPMB; dan
      - ✓ unggah dokumen persyaratan pendaftaran SPMB

2. Mekanisme Luring
   a. Dalam hal *tidak tersedia fasilitas jaringan*, maka SPMB dilaksanakan melalui mekanisme luring;
   b. Pendaftaran secara luring dilakukan oleh calon Murid didampingi orangtua/wali dengan memperlihatkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan dan melampirkan fotokopi dokumen tersebut;

3. Sosialisasi dan Publikasi
   - ➢ melakukan sosialisasi SPMB terkait Juknis SPMB dan SK terkait SPMB kepada masyarakat secara online dan offline di media yang bisa diakses oleh umum;
   - ➢ mempublikasikan informasi mencangkup rombongan belajar (rombel) dan daya tampung pada portal SPMB daring/luring;
   - ➢ mempublikasikan secara online dan offline deklarasi anti suap/gratifikasi/pungli pada saat pelaksanaan SPMB;
   - ➢ mempublikasikan kanal pelaporan/pengaduan melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.

E. JADWAL PELAKSANAAN SPMB

1. Jadwal pelaksanaan SPMB SMK Negeri se-Sumatera Selatan ditentukan sebagai berikut:

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1.	06 Maret – 17 Mei 2025	Persiapan SPMB 1) Sosialisasi; 2) Publikasi	Online (Daring)/Tatap Muka (Luring)
2.	Jalur Ekonomi Tidak Mampu dan/atau Disabilitas dan Jalur Domisili Terdekat		
	19 – 22 Mei 2025	1) Pendaftaran Mekanisme Daring/Luring 2) Verifikasi dan seleksi khusus (bagi program keahlian yang membutuhkan) 3) Validasi berkas (panitia)	Verifikasi dilaksanakan secara tatap muka

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	24 Mei 2025	Pengumuman Hasil Seleksi Berkas	Panitia
	Catatan: Calon Murid Baru yang *tidak lolos seleksi berkas* pada jalur tersebut otomatis akan masuk ke jalur Tes Bakat Minat		
3.	Jalur Prestasi Akademik dan/atau Non Akademik		
	26 – 31 Mei 2025	1) Pendaftaran Mekanisme Daring/Luring; 2) Verifikasi dan seleksi khusus (bagi program keahlian yang membutuhkan); 3) Validasi berkas (panitia)	Verifikasi dilaksanakan secara tatap muka
	03 Juni 2025	Pengumuman Hasil Seleksi Berkas	Panitia
	Catatan: Calon Murid Baru yang *tidak lolos seleksi berkas* pada jalur tersebut otomatis akan masuk ke jalur Tes Bakat Minat		
4.	Jalur Tes Bakat Minat		
	03 – 10 Juni 2025	1) Pendaftaran Mekanisme Daring/Pendaftaran Mekanisme Luring 2) Verifikasi Berkas 3) Seleksi khusus (bagi program keahlian yang membutuhkan, seperti tes buta warna dan tes lainnya yang diperlukan)	Verifikasi dan seleksi khusus dilaksanakan secara tatap muka
	11 Juni 2025	Cetak Nomor Tes Bakat Minat	Panitia/Website Sekolah
	12 – 13 Juni 2025	Pelaksanaan Tes Bakat Minat	Sekolah Penyelenggara
5.	14 Juni 2025	Rapat Dewan Guru untuk Penetapan Hasil SPMB	Sekolah Penyelenggara
6.	14 Juni 2025 Pukul 23.00 WIB	Pengumuman Hasil SPMB Jalur Ekonomi Tidak Mampu dan/atau Disabilitas, Jalur Domisili Terdekat, Jalur Prestasi Akademik dan/atau Non Akademik, serta Jalur Tes Bakat Minat	Daring berbasis Website Sekolah/Papan Pengumuman
7.	16 – 19 Juni 2025	Daftar Ulang/Registrasi Ulang	Panitia

2. Apabila terdapat rencana perubahan jadwal di sekolah karena kondisi tertentu maka harus mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan;
3. Apabila terdapat perubahan jadwal pelaksanaan akan diinformasikan melalui surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

F. PENGUMUMAN PENETAPAN MURID

1. Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil seleksi SPMB yang ditetapkan melalui rapat bersama dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat serta Surat Keputusan;
2. Pengumuman Penetapan Murid Baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur pendaftaran SPMB;
3. Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi, sekolah wajib mengumumkan calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi;
4. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui daring atau papan pengumuman pada satuan Pendidikan.

G. DAFTAR ULANG

1. Sekolah menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan;
2. Dalam hal terdapat calon Murid yang dinyatakan telah diterima, namun tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kekurangan kuota daya tampung, maka daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum mendapat sekolah;
3. Sekolah dilarang menerima calon Murid yang:
   - Tidak diumumkan sebagai Murid yang lolos seleksi;
   - Bukan merupakan Murid Cadangan sebagai pengganti Calon Murid yang tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri;
   - Tidak melakukan daftar ulang.
4. Dalam kaitannya SMK sebagai sekolah pendidikan vokasi yang memerlukan edukasi dan penerapan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L) untuk memastikan keselamatan dan kesehatan murid, serta menjaga lingkungan sekolah dan program kerja lapangan (PKL) di Dunia Usaha dan Industri, calon Murid yang dinyatakan telah diterima dihimbau untuk memiliki/mengikuti ansuransi keselamatan jiwa.

H. LARANGAN SPMB

1. Dalam tahapan pelaksanaan SPMB, sekolah dilarang memungut biaya;
2. Dilarang segala bentuk tindakan suap/pungli/gratifikasi selama pelaksanaan SPMB;
3. Dilarang menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan murid baru dalam jaringan menggunakan Dana BOS.

IV. PENUTUP

Untuk memastikan pelaksanaan penerimaan murid baru sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, diperlukan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaannya. Petunjuk Pelaksanaan ini dapat dijadikan acuan sekaligus pedoman bagi panitia pelaksana tingkat satuan pendidikan agar SPMB SMK di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilaksanakan

secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Petunjuk pelaksanaan ini masih akan terus disempurnakan berdasarkan evaluasi dan umpan balik dari berbagai pihak. Sejalan dengan proses evaluasi tersebut, petunjuk pelaksanaan ini juga akan mengalami revisi dan pembaruan secara berkala.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan.

Plh. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,

Zulkarnain, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690222 199003 1 001